



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

KECAMATAN SERPONG UTARA

Alamat : Jl. Raya Serpong Komplek Melati Mas Blok J Telepon/Fax 021-53158235
Website : <http://kecserut.tangerangselatankota.go.id>. Email:
kecamatanserut@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SERPONG UTARA

NOMOR : 800 / Kep. 08.1 - Kec.Serut/2021

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
KECAMATAN SERPONG UTARA TAHUN 2021

CAMAT SERPONG UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien di lingkungan OPD Kecamatan Serpong Utara Tahun 2020, perlu ditunjuk Petugas Pengelola Pengaduan;

b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana pada huruf "a" diatas perlu adanya penetapan Petugas Pengelola Pengaduan OPD Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan Dan Penerapan Standar Pelayanan Pada Penyelenggara Pelayanan Publik; dan
2. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk saudara Amalia Fildzah Tamimi sebagai Petugas Pengelola Pengaduan Kecamatan Serpong Utara Tahun 2021.
- KEDUA** : Petugas Pengelola Pengaduan mempunyai tugas menerima dan mengelola semua pengaduan yang diajukan oleh masyarakat individu maupun organisasi secara langsung maupun melalui media sosial (website, instagram, email Kecamatan Serpong Utara) serta bertanggung jawab kepada Camat selaku pimpinan OPD Kecamatan Serpong Utara.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Serpong Utara
Pada Tanggal 06 Januari 2021

